



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor 37

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 36 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Kabupaten

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DAN
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

13. SILPA adalah Selisih

13. SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

A Pendapatan	Rp.	1.298.375.034.062,07
B Belanja	Rp.	1.327.372.689.565,00
Surplus/(defisit)	Rp.	(28.997.655.502,93)
C Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	38.324.131.642,25
- Pengeluaran	Rp.	6.510.217.508,53
Pembiayaan Neto	Rp.	31.813.914.133,72

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(45.992.641.320,93) Dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. | 1.334.367.675.383,00 |
| b Realisasi | Rp. | 1.298.375.034.062,07 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp. | (45.992.641.320,93) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp105.247.241.966,03 Dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------|
| a Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. | 1.432.619.931.531,03 |
| b Realisasi | Rp. | 1.327.372.689.565,00 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp. | 105.247.241.966,03 |

(3) Selisih anggaran dengan

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp59.254.600.645,10
Dengan rincian sebagai berikut:

a Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(88.252.256.148,03)
b Realisasi	Rp.	(28.997.655.502,93)
Selisih lebih/(Kurang)	Rp.	59.254.600.645,10

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(57.876.691.015,16) dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp.	96.200.822.657,41
b Realisasi	Rp.	38.324.131.642,25
Selisih lebih/(Kurang)	Rp.	(57.876.691.015,16)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.438.349.000,85 Dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	7.948.566.509,38
b Realisasi	Rp.	6.510.217.508,53
Selisih lebih/(Kurang)	Rp.	(1.438.349.000,85)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(56.438.342.014,31)
Dengan rincian sebagai berikut:

a Anggaran Pembiayaan Neto	Rp.	88.252.256.148,03
b Realisasi	Rp.	31.813.914.133,72
Selisih lebih/(Kurang)	Rp.	(56.438.342.014,31)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2015, sebagai berikut:

A Jumlah Aset	Rp.	1.644.832.134.825,82
B Jumlah Kewajiban	Rp.	87.338.115.523,82
C Jumlah Ekuitas	Rp.	1.557.494.019.302,00

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2015, sebagai berikut:

A Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp.	38.323.550.142,25
B Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp.	174.010.635.638,54
C Arus kas dari aktivitas investasi Non Keuangan	Rp.	(207.392.740.710,00)
D Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp.	(2.706.085.050,00)
E Arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp.	0,00
F Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp.	2.235.360.020,79

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2015, sebagai berikut:

A Jumlah Pendapatan – LO	Rp.	1.440.837.211.286,83
B Jumlah Beban – LO	Rp.	1.303.575.628.756,43
C Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp.	187.917.701,00
C Jumlah Surplus/Defisit – LO	Rp.	137.449.500.231,40

Laporan Perubahan Saldo

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada pasal 2 huruf e per 31 Desember Tahun 2015, sebagai berikut :

A	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	38.324.131.642,25
B	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	Rp.	2.816.258.630,79
C	Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun	Rp.	2.816.258.630,79

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f per 31 Desember Tahun 2015, sebagai berikut:

A	Ekuitas Awal	Rp.	2.129.485.870.728,07
B	Surplus/Defisit – LO	Rp.	137.449.400.231,40
C	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar	Rp.	(709.441.351.657,47)
D	Ekuitas Akhir		1.557.494.019.302,00

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan
 - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
 - Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

b. Lampiran II

- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Neraca PDAM Way Komerling tercantum dalam lampiran VIII.a.
- b. Laporan Laba Rugi PDAM Way Komerling tercantum dalam lampiran VIII.b.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas PDAM Way Komerling tercantum dalam lampiran VIII.c.
- d. Laporan Arus Kas PDAM Way Komerling tercantum dalam lampiran VIII.d.
- e. Penjelasan atas laporan keuangan PDAM Way Komerling tercantum dalam lampiran VIII.e. peraturan daerah ini.

Pasal 13

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 29 Agustus 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M. KHOLID MD.

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH,

IDHAMTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 3**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (3/OKUT/2016)**